



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 0167/Pdt.G/2016/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 19 JANUARI 2017

DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"

ANTARA:

Nana septiana M. Natsir binti M. Natsir ismail

Sebagai : PENGGUGAT

Melawan

Abdul Haris Muhidin bin Muhidin Abd. Kadir

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....PUTUSAN.....

Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nana Septiana M.Natsir binti M.Natsir Ismail, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.005/RW.02 Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Abdul Haris Muhidin bin Muhidin Abdul Kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001/RW.01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 2 November 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai Buku Akta Nikah Nomor 163/41/IV/2014, tanggal 28 April 2014;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tuguwaji, Kota Tidore Kepulauan kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pindah ke Jakarta di tempat tugas Tergugat selama 8 bulan kemudian balik lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamila Abd.Haris, perempuan, umur 01 tahun 6 bulan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu memukul Penggugat setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga sekecil apapun walaupun saat itu Penggugat masih dalam keadaan mengandung anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat selalu cemburu buta, mencaci maki, kasar dan tidak pernah memperlakukan Penggugat selayaknya seorang istri yang harus disayangi dan dilindungi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, dimana Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat mengalami luka memar dan lebam di sekujur tubuh yang amat parah yang akibatnya Penggugat menjadi sangat takut dan trauma untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Haris Muhidin bin Muhidin Abdul Kadir) terhadap Penggugat (Nana Septiana M.Natsir binti M.Natsir Ismail);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan mereka dan kembali rukun, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 November 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan memberikan keterangan tambahan atas posita gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2015, keterangan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa dalil posita poin 2 dan poin 3 memang benar;
- Bahwa dalil posita angka 4 huruf (a) benar, Tergugat memukul karena Penggugat memakai alat kontrasepsi (suntik KB) tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Tergugat juga pernah melarang Penggugat yang sering terima telpon dari teman laki-laki Penggugat bernama Ari, bahkan selama ini Tergugat hanya memukul Penggugat sebanyak 3 kali;

- Bahwa dalil posita angka 4 huruf (b) benar, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat, Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat bersikeras mau bekerja padahal Tergugat sudah melarangnya sebab Penggugat masih menyusui anak;
- Bahwa dalil posita angka 5 benar, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun Penggugat dan Tergugat masih sering ketemu dan saling berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272014909900001, tanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/41/IV/2014, tanggal 26 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



B. Saksi:

1. Muhammad Natsir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKKBN Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa disapa dengan nama Aison;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kamila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2014;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah melihat ada yang tidak baik dengan kelakuan Tergugat karena pada saat mereka menikah dan duduk di pelaminan, teman-teman Penggugat datang untuk bersalaman dan saksi melihat Tergugat selalu menatap mereka dengan tatapan yang tidak senang;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap mereka bertengkar, Penggugat sering datang menginap di rumah saksi dan sudah empat kali Penggugat menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sering ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan September 2016 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sudah tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kami sekeluarga selalu berusaha untuk merukunkan mereka, namun pertengkaran terakhir ini saksi sebagai orangtua Penggugat sudah

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau lagi menasehati ataupun merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Maryam binti Hi.Ali Sangaji, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil dengan nama Aison;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Kamila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, namun sejak Penggugat dan Tergugat pulang dari Jakarta yaitu tahun 2015 rumah tangga mereka sering terjadi cekcok karena saat mereka cekcok, Penggugat selalu datang menginap di rumah saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibagian wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah empat kali datang menginap di rumah saksi tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat karena saksi pernah membaca sms Tergugat yang mencaci maki di Handpone Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan sebab kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban mereka masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana (bukti P.1), perkawinan dilangsungkan secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diupayakan penasehatan agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga sebagaimana

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga selalu memukul Penggugat setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga sekecil apapun walaupun saat itu Penggugat masih dalam keadaan mengandung anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu cemburu buta, mencaci maki, kasar dan tidak pernah memperlakukan Penggugat selayaknya seorang istri yang harus disayangi. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016 hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita poin 1, poin 2 dan poin 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil posita angka 4 huruf (a) benar, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat pernah melarang Penggugat yang sering menerima telepon dari teman laki-laki Penggugat yang bernama Ari dan selama ini Tergugat hanya memukul Penggugat sebanyak 3 kali;
3. Bahwa dalil posita angka 4 huruf (b) benar, Tergugat memang pernah berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat bersikeras untuk bekerja dengan memalsukan identitas Penggugat yang sudah menikah, padahal Tergugat

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



belum mau Penggugat bekerja karena anak Penggugat dan Tergugat masih menyusui pada Penggugat;

4. Bahwa dalil posita angka 5 benar, memang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan saling berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat bahkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI) berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, alasan tersebut dapat diterima setelah majelis mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sehingga karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 26 April 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sehingga bukti

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara a quo merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak luar keluarga, sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi terhadap dalil-dalil posita Penggugat, khususnya point, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai satu perempuan yang bernama Kamila, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya masih saling melayani sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengakui masih saling berkomunikasi dan saling bertemu serta jalan bersama ke Ternate;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa alasan cerai pada huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 harus difahami, bahwa gugatan cerai berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika terpenuhi dua hal, yaitu:

- terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karenanya Majelis akan

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur tersebut dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa **unsur yang pertama** adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu datang menginap di rumah saksi 1 dan saksi 2 bahkan sudah 4 kali Penggugat datang menginap di rumah saksi karena dipukuf Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran atau perselisihan terus-menerus seperti yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI yang berakibat Broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **unsur yang kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat masih saling melayani layaknya suami isteri, Tergugat juga tidak terbukti melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan Penggugat bahwa ia masih melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, bahkan pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2016 (saat perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Agama Soasio), Penggugat masih melayani Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin hubungan yang baik dalam rumah tangga, apalagi disertai adanya hubungan badan sebagai suami istri, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terbukti dalam perkara ini, oleh karenanya dengan sendirinya dalil-dalil gugatan menjadi terbantahkan;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa mahligai rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lebih dari 2 tahun dalam suka dan duka, dengan melewati berbagai aral dan rintangan serta telah dikaruniai satu orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Sehingga menurut Majelis, jika ikatan perkawinan ini dipertahankan, manfaatnya jauh lebih besar ketimbang mudharatnya. Atau dengan kata lain, jika ikatan perkawinan ini diputuskan, justru mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, tidak hanya bagi Penggugat dan Tergugat, tetapi terlebih pada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga perlu Majelis menukil kaidah ushul yang mengatakan :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.

Artinya :

Jika ada dua mudharat (bahaya) yang saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.SS



Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Riana Ekawati, S.H.,M.H., dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Taufik Soleman,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,



Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Taufik Soleman, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).